



**PUTUSAN
Nomor 27/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Aiyub Ahmad**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Tgk. Imum Lueng Bata AA98 Gampong Lamseupeung, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh
2. Nama : **Hasbi Baday**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lorong Salak Nomor 12, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh
- Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2012 memberi kuasa kepada 1) **Mukhlis Mukhtar, S.H.**, 2) **Safaruddin, S.H.**, 3) **Muzakar, S.HI.**, 4) **Hendri Saputra, S.HI.**, seluruhnya adalah para Advokat pada **LAW FIRM MUKHLIS, SAFAR & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Teuku Iskandar Nomor 33 Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 01, Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 April 2012, memberi kuasa kepada 1) **Zulfikar Sawang, S.H.**, dan 2) **Dadi Meradi, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office* Zulfikar Sawang & Associates, beralamat di Jalan Cut Meutia Nomor 39, Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Mawardy Nurdin**
 Tempat, Tanggal Lahir : Sigli, 30 Mei 1954
 Alamat : Jalan Sudirman VIII Nomor 4, Geuceu
 Iniem, Banda Raya, Kota Banda Aceh
2. Nama : **Illiza Sa'adduddin**
 Tempat, Tanggal Lahir : Banda Aceh, 31 Desember 1973
 Alamat : Lorong Bak Asan, Dusun Siyung-yung,
 Lamdingin, Kuta Alam
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012, Nomor Urut 4;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;
 Mendengar keterangan para saksi Pemohon;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2012 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Jumat tanggal 27 April 2012, dengan registrasi perkara Nomor 27/PHPU.D-X/2012, yang telah diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 3 Mei 2012 dan terakhir pada tanggal 4 Mei 2012 menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tanggal 25 November 2010, Mahkamah Konstitusi memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon kepala daerah yang telah diperlakukan secara tidak adil oleh penyelenggara Pemilu sehingga bakal pasangan calon hilang hak konstitusionalnya untuk menjadi pasangan calon dalam Pemilukada.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

a. Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai PNS dan Pemohon II adalah wiraswasta yang juga merupakan salah seorang Pemohon dalam *judicial review* Pasal 256 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 adalah mempunyai kepentingan terkait dengan

Pemilukada Banda Aceh dan sangat berkepentingan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

- b. Bahwa Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010.
- c. Bahwa sebelumnya Pemohon adalah calon perseorangan/Independen yang akan maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, namun KIP Kota Banda Aceh dengan melawan hukum dan arogan tidak Jurdil dan tidak demokratis, diskriminatif, dan manipulatif telah mendiskualifikasikan Pemohon dari daftar calon yang membuat Pemohon tidak dapat mengikuti Pilkada di Kota Banda Aceh pada Tahun 2012 dengan alasan tidak cukup bukti dukungan minimal sebagaimana ditentukan.
- d. Bahwa Pemohon berkeyakinan dengan tindakan KIP Banda Aceh yang telah membuat kerugian konstitusional Pemohon merupakan pelanggaran hukum dan asas pemilihan umum.

Dengan demikian, Para Pemohon berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 dalam Pilkada Kota Jayapura.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kota Banda Aceh tanggal 14 April 2012 yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KIP Nomor 54/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan secara *on line* pada tanggal 18 April 2012 kemudian pada tanggal 20 April 2012 Pemohon menyampaikan berkas asli dan bukti permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Sabtu tanggal 14 April 2012 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* permohonan yang di ajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang mendaftar setelah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 tanggal 16 Januari 2012 dengan menggunakan jalur independen.
2. Pada tanggal 24 Januari 2012 jam 16.15 WIB., Pemohon mendaftarkan diri sekaligus mengantarkan dukungan KTP yang diterima oleh 3 orang Anggota KIP sesuai tanda terima dari Termohon sebanyak 8.465 lembar KTP dari batas minimal dukungan 6.822 lembar KTP [vide P-1B] model B7-KWK.KIP yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Pencalonan, sdr. Azhari, S.Ag.
3. Bahwa Pemohon telah terdaftar pada Termohon dan telah memenuhi semua syarat administratif yang ditentukan, termasuk telah melaksanakan tes kesehatan dan dinyatakan lulus/mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Nomor E 31/1/PILKADA/IDI/2012 untuk Calon Walikota dan Nomor E 32/1/PILKADA/IDI/2012 untuk Calon Wakil Walikota yang dikeluarkan oleh dr. Taufik Mahdi, Sp.OG selaku Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintah Aceh Tahun 2012 pada tanggal 23 Januari 2012 [vide P-4], tes mampu membaca Al Qur'an dan telah dinyatakan lulus/mampu membaca Al-Qur'an dengan dikeluarkan surat keterangan Hasil Uji Mampu Membaca Al-Qur'an (Model B10-KWK.KIP) yang ditandatangani

oleh Tim Dr. H. Djailani Mahmud selaku ketua Tim Penilai Uji Mampu Membaca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 pada tanggal 19 Februari 2012 [vide P-6] dan bahkan telah mendapat Nomor Urut 5 (lima) sesuai dengan surat Termohon Nomor 197/KIP/II/2012 tanggal 7 Februari 2012 [vide P-6] yang menyampaikan bahwa "urutan nomor urut berikutnya diambil berdasarkan urutan pendaftaran" dimana Termohon sebelumnya telah menetapkan nomor urut:

1. Zulmafikar dan Lindawati, S.Pd;
2. H. Aminullah Usman, SE.,Ak., MM dan Tgk. H. Muhibban H. M. Hajat;
3. T. Irwan HT Djohan, ST dan T. Alamsyah, S.H;
4. Ir. H. Mawardy Nurdin, M.Eng, Sc., dan Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE.

dan Pemohon adalah pendaftar pertama setelah dikeluarkannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012 dan kemudian diikuti oleh Pasangan T.B Herman, SE, MM., dan Muhammad Hasan yang bahkan telah mencetak Nomor Urut 6 (enam) pada alat kampanye mereka [vide P-9], serta telah mendapat dua orang personil Polisi untuk pengamanan tertutup (pamtup) dari Polresta Kota Banda Aceh sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat [vide P-7], dan juga telah membuka rekening kampanye di BRI Cabang Banda Aceh dengan Nomor Rekening 0037-01-085621-50-7 atas nama Tim Sukses Abadi QQ T. Yunirwan/Aiyub/HAsbi [vide P-9].

4. Bahwa pada verifikasi faktual tahap pertama oleh Termohon, bukti dukungan Pemohon dari 8.465 lembar dukungan KTP, yang dinyatakan memenuhi syarat oleh Termohon sebanyak 4.320 lembar dan kekurangan sebanyak 2.502 lembar KTP yang dinyatakan dalam Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh di Tingkat Kota oleh KIP Kota Banda Aceh (Model BA-KWK.KIP) tertanggal 14 Februari 2012 [vide P-1A].
5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan, kekurangan tersebut harus dilengkapi dua kali lipat dari jumlah yang kurang, yaitu, 5.004 lembar KTP.
6. Bahwa atas kekurangan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti dukungan tambahan sebanyak 5.354 lembar KTP, tetapi yang diterima

adalah sebanyak 5.004 lembar KTP [vide P-2A] yang diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Februari 2012, selebihnya ditolak dan dikembalikan oleh Termohon kepada Pemohon.

7. Bahwa kemudian Termohon melakukan verifikasi tahap dua terhadap bukti dukungan yang diserahkan oleh Pemohon, dari hasil verifikasi tersebut Termohon menyatakan bahwa dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat itu sebanyak 2.212 lembar KTP, dan berdasarkan verifikasi tersebut Pemohon dinyatakan kekurangan dukungan 290 lembar KTP dalam Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh di Tingkat Kota oleh KIP Kota Banda Aceh (Model BA2-KWK.KIP) [vide P-2B].
8. Bahwa verifikasi tersebut merupakan akal - akalan Termohon, karena dukungan yang diserahkan pada waktu verifikasi tahap kedua sebanyak 5.354 lembar oleh Pemohon dan kemudian dikembalikan sebanyak 350 lembar oleh Termohon kepada Pemohon karena dianggap melewati dari Jumlah yang diminta sejumlah 5004 Lembar KTP, dan kemudian dinyatakan kekurangan 290 lembar KTP yang oleh Termohon meminta Pemohon menggantikan kekurangan tersebut dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menggantikan jumlah kekurangan yang dimaksud melalui Pemohon dan sdr. Irman Yusuf selaku wakil Sekretaris Timses Pemohon sehingga Pemohon tidak perlu melengkapi lagi kekurangan yang dimaksud Termohon atau dengan bahasa lain Termohon meminta di "suap" oleh Pemohon.
9. Bahwa kemudian Pemohon menolak memberikan uang seperti yang diminta oleh Termohon karena akan menciderai asas-asas Pemilihan Umum dan melanggar hukum, tetapi Termohon tetap menelpon Pemohon dan Timses Pemohon agar menyerahkan segera uang tersebut dan jika tidak maka akan digugurkan.
10. Bahwa kemudian Pemohon dinyatakan gugur sebagai pasangan calon dengan Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 dengan alasan tidak mencapai dukungan minimal sebanyak 290 lembar KTP.

11. Bahwa Berita Acara Termohon Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 telah membuat Pemohon dicurangi oleh Termohon sehingga Pemohon tidak dapat mengikuti pemilihan sebagai Kepala Daerah dalam Pemilukada Kota Banda Aceh Tahun 2012 ini, padahal Pemohon telah melewati semua proses tes untuk kelengkapan administrasi yang ditetapkan oleh Termohon. Tahapan Pemilukada Kota Banda Aceh yang dibuat oleh Termohon juga menyimpang dari aturan sebenarnya yang seharusnya untuk Calon Perseorangan harus melalui tahapan penyerahan bukti dukungan KTP, pendaftaran pasangan calon disertai dengan bukti dukungan, mengikuti tes uji kemampuan membaca Al-Qur'an, mengikuti tes kesehatan jasmani, rohani, menetapkan pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, kemudian mengambil nomor urut, mengikuti kampanye dan mengikuti pemungutan suara, tetapi yang dilakukan oleh Termohon untuk Pemohon adalah dimulai dari tes kesehatan (dinyatakan mampu/lulus), tes uji membaca Al-Qur'an (dinyatakan mampu/lulus), memberikan nomor urut dan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat, dan dengan tahapan yang kacau balau tersebut Termohon menggunakan kesempatannya untuk mengambil keuntungan dengan menekan dan memeras Pemohon, dan karena Pemohon tidak bersedia mengikuti keinginan Termohon maka Pemohon digugurkan walaupun telah dinyatakan lulus dalam serangkaian tes untuk kemampuan menjadi Calon Kepala Daerah Kota Banda Aceh.
12. Bahwa, atas tindakan Termohon, Pemohon merasa keberatan dan telah melaporkan kepada Panwaslu Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2012 [vide P-10], dan laporan Pemohon tersebut tidak ditindaklanjuti karena alasan kurang bukti [vide P-11]
13. Bahwa tindakan Termohon telah menutup kesempatan Pemohon dalam Pemilukada Kota Banda Aceh dan jelas-jelas telah menghambat dan merugikan hak konstitusional bagi Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum.
14. Bahwa Pemilukada Kota Banda Aceh telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2012 dengan partisipasi pemilih hanya 49% (empat puluh

sembilan persen) pemilih dari total Daftar Pemilih Tetap, disebabkan akibat sikap arogan Termohon banyak pemilih tidak menggunakan hak pilih dan sebagian besar adalah pendukung Pemohon, sehingga partisipasi pemilih dalam Pemilukada sangat minim dan mempengaruhi legitimasi Pemilukada Kota Banda Aceh.

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas Keputusan Termohon, dalam Surat Keputusan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh oleh Komite Independen Pemilihan Kota Banda Aceh *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh oleh Komite Independen Pemilihan Kota Banda Aceh *juncto* Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh oleh Komite Independen Pemilihan Kota Banda Aceh *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012 *juncto* Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan merupakan tindakan sistematis, terstruktur, dan masif untuk menghambat dan membuat Pemohon tidak dapat ikut serta dalam Pemilukada Kota Banda Aceh Tahun 2012 ini sehingga Pemohon dirugikan.

E. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda

Aceh Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh tahun 2012 *juncto* Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, Batal Demi Hukum;

3. Membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012;

4. Memerintahkan Termohon untuk menjadwalkan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Banda Aceh dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengikut sertakan Pemohon dalam Pemungutan suara tersebut;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1A Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Atas Nama Pemohon oleh KIP Banda Aceh tertanggal 14 Februari 2012 (tahap pertama);
Bukti P-1B Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Di Tingkat Kota Oleh KIP Banda Aceh;
2. Bukti P-2A Fotokopi Daftar dan Jumlah Dukungan Tambahan Pasangan Bakal Calon Perseorangan Walikota/Wakil Walikota Yang Diterima KIP Banda Aceh;
Bukti P-2B Fotokopi Berita Acara Verifikasi Dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Atas Nama Pemohon tertanggal 28 Februari 2012 (tahap kedua);
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 332 /BA.P-WK/KIP/III/2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Telah Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 tertanggal 6 Maret 2012;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 10/I/PILKADA/IDI/2012 tentang Sudah Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Terhadap Calon Walikota Banda Aceh/Wakil Walikota Banda Aceh (Pemohon) Beserta Surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat keterangan hasil uji mampu baca Al-Qur'an calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh (Pemohon) tertanggal 19 April 2012;
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat KIP Nomor 197/KIP/II/2012 perihal penentuan Nomor Urut Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh (Pemohon) pasca putusan MK

- Nomor I/SKLN-X/2012;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat terima personil pengamanan pasangan cawalkot/cawawalkot (Pemohon) tertanggal 25 Januari 2012;
 8. Bukti P-8 Fotokopi Rekening Kampanye pada Bank BRI Cabang Banda Aceh atas nama Tim Sukses Abadi (Aiyub Ahmad/Hasbi Baday) Pemohon;
 9. Bukti P-9 Fotokopi Stiker kampanye Pasangan Calon Walikota/Wakil Kota Banda Aceh Nomor Urut 6 yang di usung oleh Partai Aceh pasca Putusan Sela MK Nomor 1/SKLN/10/2012 tertanggal 16 Januari 2012;
 10. Bukti P-10 Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan yang dilakukan oleh Pemohon pada Panwaslu Kota Banda Aceh tertanggal 12 Maret 2012 beserta lampiran kronologis laporan;
 11. Bukti P-11 Fotokopi Surat Nomor 506/Panwaslu-BA/IV/2012 yang dikeluarkan oleh PANWASLU Kota Banda Aceh perihal tindak lanjut laporan dari Pemohon beserta lampirannya;
 12. Bukti P-12 Fotokopi Bukti kliping-kliping koran setentang pencalonan pemohon sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Laporan Penyerahan Keberatan Serta Pengaduan Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Banda Aceh Oleh Team Aminullah Usman-Muhibban Kepada Panwaslu Kota Banda Aceh;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Undangan Yang Tidak Di Bagikan Oleh Kip Banda Aceh Kepada Pemilih (Formulir Model C6-KWK.KIP);
 15. Bukti P-15 Fotokopi Kliping Koran Serambi Indonesia tentang Separuh Warga Banda Aceh Tidak Memilih;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Paper Pelaporan Pelanggaran Kampanye Oleh Salah Satu Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota *Incumbent*;
 17. Bukti P-17 CD Rekaman Pelanggaran Pemilukada Di Banda Aceh;

Selain itu, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Mei 2012, sebagai berikut:

1. Saksi Irman Yusuf

- Pekerjaan saksi adalah Mahasiswa;
- Alamat saksi adalah di Jalan Teuku Iskandar Nomor 33, Banda Aceh;
- Saksi adalah wakil sekretaris Tim Sukses Pemohon dan penghubung dengan KIP Kota Banda Aceh;
- Pada tanggal 24 Januari 2012, Tim Sukses mendaftar ke KIP Kota Banda Aceh dengan menyerahkan 7.646 lembar KTP. Sambil menunggu verifikasi oleh KIP Kota Banda Aceh, Tim Pemohon menambah jumlah KTP sehingga berjumlah 8.305 lembar;
- Sementara KIP Kota Banda Aceh belum melakukan verifikasi, Ketua Pokja Pencalonan Walikota Banda Aceh KIP Kota Banda Aceh, Azhari, mengatakan kepada saksi "KTP kemungkinan tidak cukup dan harus dipersiapkan cadangan sebanyak 5.000 lembar". Atas pernyataan tersebut, Tim Sukses Pemohon kemudian langsung bekerja mengumpulkan KTP sehingga di dapat 6.000 lembar KTP dalam waktu 10 hari;
- Pengumpulan KTP yang dilakukan dilakukan masih dalam waktu verifikasi;
- Bahwa setelah Pemohon mengumpulkan KTP, Ketua Pokja menghubungi saksi melalui telepon yang intinya perlu komunikasi secara inten. Setelah pembicaraan melalui telepon tersebut, saksi kemudian mendatangi Ketua Pokja. Dalam pembicaraan tersebut Ketua Pokja membuka ruang kepada saksi untuk melakukan penyuaapan. Namun, saksi tidak melakukan penyuaapan tersebut;
- Bahwa Ketua Pokja sering berkomunikasi dengan saksi untuk memastikan kesiapan dukungan KTP dan saksi kemudian menjelaskan bahwa Pemohon siap menambah jumlah KTP apabila dalam verifikasi tahap pertama jumlah dukungan KTP tidak terlewati;
- Bahwa hingga selesainya verifikasi PPK dan PPS, KIP Kota Banda Aceh tidak pernah mengirimkan surat resmi kepada Tim Sukses mengenai kekurangan KTP;
- Bahwa melalui telepon, saudara Azhari menjelaskan kepada saksi bahwa setelah dilakukan verifikasi terdapat kekurangan 3.343 lembar dikali dua

sehingga berjumlah 6.686 lembar KTP. Tetapi tiba-tiba tiga hari kemudian yang dipublikasikan oleh *Media Serambi Indonesia*, Pemohon kekurangan 2.502 lembar dikali dua KTP sehingga berjumlah 5.004 lembar KTP;

- Bahwa selanjutnya Pemohon melengkapi jumlah dukungang KTP sebanyak 5.350 lembar KTP. Akan tetapi dikembalikan 346 lembar KTP karena melebihi jumlah lembar KTP yang ditetapkan, yaitu 5.004 KTP;
- Saksi mengetahui tidak memenuhi syaratnya Pemohon sebagai pasangan calon melalui Media Serambi Indonesia tanggal 7 Maret 2012;
- Saksi tidak pernah menerima salinan resmi surat keputusan dari KIP Kota Banda Aceh mengenai gugurnya Pemohon;
- Bahwa Tim Sukses sudah melaporkan kepada Panwas dan Panwas berpendapat akan menindaklanjuti, namun sampai hari ini tidak hasil yang Tim Sukses terima;
- Bahwa saksi tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa saudara Ashari pernah menghubungi saksi dan meminta uang Rp. 2.000.000,- perorang. Untuk enam orang di PPK dan PPS sehingga totalnya berjumlah Rp. 12.000.000,-;

2. Saksi T. Yunirwan

- Saksi adalah Bendahara Umum Tim Sukses Pemohon;
- Saksi akan menerangkan hal yang berhubungan dengan keuangan;
- Bahwa setiap kandidat diminta uang oleh KIP Kota Banda Aceh sejumlah Rp. 5.000.000 untuk operasional KIP ke Jakarta dalam rangka penyerahan LHKPN
- Saat penyerahan uang tersebut saksi tidak ada kuitansinya;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi Imran Yusuf, saksi berniat memberikan uang Rp. 20.000.000,-, namun tidak jadi dilaksanakan pembayaran uang tersebut. karena tidak menerima negosiasi Tim Sukses Pemohon;

3. Saksi Agus Alian

- Saksi diberitahu oleh Hasbi Baday (Pemohon) akan menyerahkan uang sebagai syarat proses kelolosan kandidat;
- Saksi hanya melihat proses penyerahan tetapi tidak mengetahui berapa jumlah uang dan berapa pecahannya dan yang hadir saat itu adalah saksi,

Imran Yusuf dan Hasbi Baday. Uang tersebut diserahkan kepada Ashari di Kantor KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 17 Maret 2012 pukul 19.30;

4. Saksi Roger Juanda

- Saksi mendampingi saksi Imran Yusuf saat penyerahan dukungan KTP di KIP Kota Banda Aceh;
- Saksi membenarkan keterangan saksi Imran Yusuf;
- Pasangan Aiyub Ahmad dan Hasbi Baday (Pemohon) sebenarnya sudah keluar surat resmi dari KIP tentang penetapan nomor urut, yaitu nomor urut 5;

5. Saksi Aminullah Usman

- Bahwa menurut saksi, banyak yang tidak mendapatkan surat undangan memilih (Formulir C6) karena berdasarkan jumlah DPT 158.747 yang memilih, hanya $\pm 43\%$;

6. Saksi Rahmat Jailani

- Bahwa di Kampung Peuniti, Kecamatan Baiturrahman ada empat pemilih yang mendapat undangan ganda, yaitu di TPS 2 dan TPS 6;
- Saksi mendapat laporan dari tim dilapangan adanya stiker yang hanya bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada minggu tenang, tepatnya tiga hari sebelum hari H. Contohnya seperti di Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Namun, saksi tidak mengetahui siapa yang menempelkan stiker tersebut;
- Saksi sudah melaporkan hal tersebut kepada Panwas, dan Panwas akan menindaklanjutinya tetapi sampai hari ini belum ada hasilnya;

7. Saksi M. Jafar Sualiman

- Saksi adalah Tim Sukses Nomor Urut 2;
- Saksi melihat adanya mobil dinas dengan Nomor Polisi BL 248 NH pada saat kampanye tertutup pada tanggal 30 Maret 2012, pukul 16.30 WIB sampai pukul 18.00 WIB, bertempat di aula Komplek Budha Suci Panteriek, Kecamatan Lueng Bata;
- Saksi tidak ikut masuk dalam aula tersebut karena saksi saat itu sedang ingin minum kopi di satu warung dan saksi melihat mobil dinas tersebut;
- Menurut saksi, peserta yang hadir saat kampanye tersebut lebih kurang 300 orang;

8. Saksi TB. Herman

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang diusulkan oleh Partai Aceh
- Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi, saksi mendapat Nomor Urut 6, dan saksi juga sudah mencetak seluruh atribut dengan Nomor Urut 6. Tetapi tiba-tiba berubah menjadi Nomor Urut 5, karena berdasarkan pengumuman KIP Kota Banda Aceh tanggal 7 Maret 2012 Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Padahal Pemohon sudah dinyatakan sebagai Nomor Urut 5. Hal tersebut jelas membuat saksi merugi karena sudah mengeluarkan biaya untuk membuat atribut dengan Nomor Urut 6 tetapi ternyata berubah;
- Bahwa saat saksi melaporkan harta kekayaan, saksi diminta uang Rp. 10.000.000,- untuk dua orang yang digunakan sebagai dana operasional KIP Kota Banda Aceh. Namun dalam pemberian uang tersebut tidak ada kuitansinya;
- Bahwa yang meminta uang tersebut adalah adik saksi, yaitu Azhari.

9. Saksi Mustafa Ali

- Saksi tidak mendapatkan surat undang untuk memilih, meskipun saksi terdaftar di DPT;
- Pada saat hari pemilihan saksi ikut memilih dengan menggunakan KTP, dan saat itu saksi juga melihat banyak yang menggunakan KTP untuk memilih;
- Menurut saksi, banyak surat undangan yang tidak terdistribusi;

10. Saksi Marhaban

- Saat penyerahan dukungan KTP di KIP Kota Banda Aceh, saksi juga hadir;
- Menurut saksi, yang hadir saat itu adalah Imran Yusuf, Roger Juanda, dan saksi sendiri;
- Saat penyerahan dukungan KTP tahap kedua diserahkan 3.400 lembar KTP.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 8 Mei 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyatakan bahwa:
- Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 1.3. Bahwa sebagaimana permohonan yang diajukan oleh Pemohon, objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah:
- Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012;
 - Berita Acara Nomor 332BA.P-WK/KIP/111/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012;
- 1.4. Bahwa oleh karena objek permohonan bukan merupakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga dengan demikian maka permohonan Pemohon bukan merupakan permohonan tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.5. Bahwa oleh karena itu, permohonan dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

2. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah,

Pasal 1 angka (7):

“Yang dimaksud dengan Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta pemilukada”

Pasal 1 angka (9):

“Yang dimaksud dengan Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

“Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah pasangan calon sebagai Pemohon.”

- 2.2. Bahwa mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Pemohon dalam perkara *a quo* bukan sebagai subjek hukum yang memilih kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam Perkara *a quo* bukan Pasangan Calon melainkan *Bakal Pasangan Calon* dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyandarkan keberadaannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 25 November 2010 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa *Pemohon adalah bakal pasangan seperti dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010.*
- Bahwa pada dasarnya sandaran serta dalil Pemohon tersebut merupakan pengakuan tentang kedudukan hukum Pemohon yang

sebenarnya adalah sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh, **bukan sebagai Pasangan Calon** Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh;

- Bahwa kedudukan hukum Pemohon adalah sangat berbeda dengan kedudukan hukum Bakal Calon (Pemohon III) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, karena Bakal Calon (Pemohon III) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010, terlebih dahulu telah mengajukan gugatan pada PTUN Jayapura yang mana dalam Putusan PTUN Jayapura Nomor 31/G/2010/PTUN-JPR telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010. Akan tetapi KPU Kota Jayapura tidak menetapkan bakal pasangan calon tersebut sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010. Sedangkan Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 dan Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012, tanggal 6 Maret 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012. Bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan kepada PTUN untuk membatalkan Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor unit pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh

Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 dan Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor 332/BA.P-WK/KIP/II1/2012, tanggal 6 Maret 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012. Sehingga Keputusan dan Berita Acara tersebut belum ada pembatalan oleh pengadilan berwenang. Oleh karena itu, sangat berbeda keberadaan Pemohon pada perkara Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 dengan keberadaan Pemohon pada perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Pemohon dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PHPU;

- Bahwa Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 tanggal 8 Maret 2012 dan Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor 332BA.P-WK/KIP/III/2012, tanggal 6 Maret 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, adalah keputusan yang sah dan berdasarkan hukum dan tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan batal oleh pengadilan yang berwenang mengadilinya;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas Pemohon adalah selaku bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012. Maka dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, sehingga Pemohon telah keliru dalam menentukan/memosisikan dirinya sebagai pihak dengan kata lain Pemohon tidak memiliki *legal standing* dalam permohonan *a quo*;

2.3. Bahwa pada halaman 3 permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa sebelumnya Pemohon adalah calon perseorangan/independen yang akan maju sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, namun KIP Banda Aceh dengan melawan hukum dan arogan tidak jurdil dan tidak demokratis, diskriminatif dan manipulatif telah mendiskualifikasikan Pemohon dari daftar calon yang membuat Pemohon tidak dapat mengikuti Pilkada di Kota Banda Aceh pada Tahun 2012 dengan alasan tidak cukup bukti dukungan minimal sebagaimana ditentukan”.

- Bahwa Pemohon mencoba memberi pemahaman yang mengelabui seolah-olah Pemohon telah menjadi Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh namun kemudian didiskualifikasikan oleh Termohon dari daftar calon. Padahal sesungguhnya Pemohon sama sekali tidak pernah ditetapkan sebagai Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh. Bahwasanya karena Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh, maka Pemohon belum menjadi Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh sehingga oleh karena itu Pemohon tidak memenuhi *legal standing* dalam perkara *a quo*;

3. Objek Permohonan Tidak Tepat (*Error in Objecto*)

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang objek permohonan dalam perkara *a quo* yakni:

- Surat Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012;
- Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/111/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012;

Bahwa kedua objek permohonan tersebut bukan merupakan hasil penghitungan suara sehingga tidak termasuk dalam objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Oleh karena itu objek permohonannya tidak tepat (*error in objecto*);

4. Permohonan Pemohon Kabur, Tidak Jelas, dan Tidak Lengkap (*Obscuur Libel*)

Bahwa kekaburan, ketidakjelasan, dan ketidaklengkapan permohonan Pemohon adalah:

- a. Bahwa posita permohonan Pemohon bertentangan dengan petitum permohonan sebab pada posita permohonan, Pemohon mendalilkan selaku Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan Pemohon telah didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 oleh Termohon. Akan tetapi dalam petitum permohonan, Pemohon sama sekali tidak memohon agar ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh pada Pemilu pada 2012, sedangkan sebelumnya Pemohon juga tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan ke PTUN. Pemohon hanya meminta untuk dilakukan pembatalan terhadap keputusan dan berita acara yang dikeluarkan Termohon serta meminta penjadwalan Pemilu ulang;
- b. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan tentang kepentingan hukum dari Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, sebab dalam petitum permohonan, Pemohon tidak menuntut agar Mahkamah memulihkan kepentingan hukumnya yang dianggap dilanggar oleh Termohon, melainkan yang dituntut justru pembatalan seluruh tahapan yang sudah dilaksanakan oleh Termohon;
- c. Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan tentang kepentingan hukum yang dimohonkan untuk dipulihkan oleh Mahkamah, padahal menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008 mewajibkan Pasangan Calon sebagai Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu harus memiliki kepentingan langsung, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa Pemohon bukanlah Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh pada Pemilu Tahun 2012, karena Pemohon tidak pernah ditetapkan sebagai pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh. Meskipun Pemohon mendattarkan diri pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1 /SKLNX/2012 tanggal 16 Januari 2012, tidaklah secara serta merta dan otomatis Pemohon menjadi Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh. Namun untuk menjadi pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh harus terlebih dahulu melewati tahapan-tahapan proses penelitian atau verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2012 Pemohon mendaftarkan diri sekaligus menyerahkan dukungan KTP dan diterima Termohon sebanyak 8.465 lembar KTP *dari batas minimal dukungan 6.822 lembar KTP*. Namun tidak semua KTP yang diserahkan oleh Pemohon tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat karena belum dilakukan verifikasi. Setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual maka Pemohon memiliki kekurangan dukungan (KTP) akibat dari banyaknya KTP yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, Termohon memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menyempurnakan dukungannya;
 - - Bahwa benar Pemohon telah mengikuti (bukan memenuhi) proses pencalonan dalam pemenuhan syarat administrasi lainnya dalam tahapan pencalonan, namun dikarenakan persyaratan dukungan suara tidak terpenuhi maka Termohon tidak dapat menetapkan *Pemohon* sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh.
 - Bahwa mengenai pelaksanaan tes kesehatan dan tes uji baca Al-Quran, hanya merupakan sebagian dari upaya memenuhi persyaratan lainnya tersebut. Sedangkan mengenai apa yang didalilkan Pemohon telah mendapat Nomor Urut 5, sungguh mengada-ada karena tidak pernah ada keputusan Termohon yang menyebutkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - Bahwa mengenai pengamanan tertutup (pamtub), Termohon tidak

pernah menyediakannya untuk Pemohon. Tidak pernah ada kebijakan Termohon untuk menyediakan pamtub kepada bakal pasangan calon, namun pamtub hanya disediakan untuk Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh yang telah ditetapkan secara sah oleh Termohon;

- Bahwa benar pada verifikasi faktual tahap pertama oleh Termohon, bukti dukungan Pemohon dari 8.465 lembar dukungan KTP dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 4.320 lembar dan kekurangannya sebanyak 2.502 lembar KTP;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, kekurangan tersebut harus diserahkan maksimal dua kali lipat dari jumlah yang kurang, yaitu 5.004 lembar KTP;
- Bahwa benar atas kekurangan dukungan KTP Pemohon telah menyerahkan bukti dukungan tambahan sebanyak 5.354 lembar KTP, tetapi sesuai dengan ketentuan maka Termohon hanya dapat menerima maksimal sebanyak 5.004 KTP (dua kali lipat dari jumlah kekurangan), sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 43 Keputusan KIP Aceh Nomor Urut 6 Tahun 2011;
- Bahwa benar Termohon telah melakukan verifikasi tahap dua terhadap bukti dukungan yang diserahkan oleh Pemohon dan dari hasil verifikasi tersebut maka ternyata dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 2.212 lembar KTP dari 5.004 lembar KTP dan berdasarkan verifikasi tersebut Pemohon dinyatakan mengalami kekurangan dari jumlah minimal syarat dukungan yaitu 6.822 lembar KTP, karena jumlah keseluruhan dukungan KTP yang memenuhi syarat pada tahap pertama dan tahap kedua (4.320 + 2.212) adalah 6.532 lembar KTP;
- Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon bukan akal-akalan Termohon, tetapi verifikasi tersebut dilakukan oleh Termohon secara sungguh-sungguh, transparan dan atas komitmen yang tinggi untuk melaksanakan proses demokrasi secara demokratis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesungguhnya Pemohonlah yang hendak bermain akal-akalan dengan berusaha mengetengahkan seakan-akan tidak mungkin mengalami kekurangan dukungan KTP bahkan yang terjadi adalah kelebihan KTP sebanyak 350 lembar maka bagaimana mungkin terjadi kekurangan 290 lembar. Pemohon begitu lihai

mengelabui seakan-akan Termohon telah dengan sengaja mengurangi dukungan KTP yang diserahkan Pemohon.

Sesungguhnya yang terjadi adalah sebagaimana telah diakui pada poin sebelumnya oleh Pemohon bahwa 350 lembar KTP yang dimaksudkan melebihi merupakan jumlah KTP yang tidak perlu diserahkan karena melampaui batas maksimal sebagaimana ditentukan, bahkan apabila Termohon menerima KTP yang melebihi dari batas maksimal tersebut maka Termohon telah melanggar dari aturan yang ada. Oleh karena itu, Termohon hanya dapat menerima dukungan tambahan KTP dari Pemohon maksimal sebanyak 5.004 lembar (2 X 2.502);

Selanjutnya tambahan dukungan KTP sebanyak 5.004 yang diserahkan kepada Pemohon pada tahap dua, dilakukan lagi verifikasi dan dari verifikasi kedua ini maka dukungan KTP yang memenuhi syarat adalah sebanyak 2.012 dukungan KTP sehingga berdasarkan verifikasi pertama dan kedua maka dukungan yang memenuhi syarat adalah sebanyak 6.532 dukungan KTP. Dengan demikian Pemohon tidak mencapai syarat dukungan minimal yaitu 6.822, sehingga Pemohon ditetapkan **tidak memenuhi syarat** sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh;

Bahwa sangat tidak pantas Pemohon menuduh Termohon meminta Pemohon menggantikan kekurangan dukungan KTP tersebut dengan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Karena Termohon tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak pernah meminta uang kepada Pemohon dan Pemohon tidak pernah memberi uang sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon. Dalam situasi politik di Aceh yang sangat dinamis, Termohon telah berupaya semaksimal mungkin dan berkomitmen untuk melaksanakan Pemilukada di Kota Banda Aceh secara demokratis, berdasarkan hukum, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/II1/2012 dengan alasan tidak memenuhi syarat dukungan minimal calon perseorangan untuk Pemilukada Kota Banda Aceh, **bukan karena**

Pemohon tidak memberikan uang Rp. 20.000.000; (dua puluh juta rupiah) kepada Termohon;

- Bahwa apa yang dinyatakan oleh Pemohon yaitu Berita Acara Termohon Nomor 332/BA.P-WK/KIP/II /2012 telah membuat Pemohon dicurangi oleh Termohon, adalah pernyataan yang tidak benar, tidak beralasan, tidak logis dan mengada-ada;
- Bahwa segala apa yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon, sesungguhnya memang tidak memiliki bukti;
- Bahwa Termohon tidak pernah menutup kesempatan bagi Pemohon dalam Pemilukada di Banda Aceh. Termohon hanya menjalankan seluruh proses sebagaimana ketentuan aturan yang berlaku secara demokratis dan konstitusional;
- Bahwa mengenai Pemilukada Banda Aceh yang menurut Pemohon dilaksanakan dengan partisipasi hanya 49 persen pemilih dari total daftar pemilih tetap, maka hal itu tidak ada kaftan dengan pokok permohonan dari Pemohon, oleh karena itu Termohon tidak perlu menanggapi;
- Bahwa seluruh keputusan yang telah diambil oleh Termohon dalam proses Pemilukada di Kota Banda Aceh sejak awal hingga akhir sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta Pemilukada Banda Aceh yang digelar pada 9 April 2012 yang lalu, telah berlangsung dengan aman, tertib dan demokratis dengan menjunjung tinggi prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta telah diterima oleh semua Pasangan Calon dan sama sekali tidak menghambat siapapun warga negara yang ingin berpartisipasi menjadi Calon Walikota/Wakil Walikota, termasuk tidak menghambat Pemohon. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk membatalkan atau mengulang pelaksanaan Pemilukada di Banda Aceh, karena hal tersebut justru akan membingungkan masyarakat bahkan menimbulkan keresahan setelah sekian lama Pemilukada tertunda-tunda di Aceh dan baru dapat dilaksanakan pada 9 April 2012;

Petitum

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
3. Menyatakan objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak tepat (*error in objecto*);
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*;
5. Menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas, kabur atau *obscuur libel*;
6. Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan untuk seluruhnya;
 2. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan sah menurut hukum:
 - Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh oleh KIP Kota Banda Aceh (MODEL DB-KWK.KIP);
 - Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor 332BA.P-WK/KIP/IIII2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, tanggal 6 Maret 2012;
 4. Menyatakan hasil Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 beserta seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh Termohon sah menurut hukum;
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh;
- 2 Bukti T-2 Fotokopi Berita Acara Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Ditingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, tanggal 13 April 2012;
- 3 Bukti T-3 Fotokopi Keputusan Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 dan Berita Acara Nomor 344/BA.P-WK/KIP/III/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Pengumuman Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012;
- 4 Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor 332/BA.P-KWK/KIP/II 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, tanggal 6 Maret 2012;
- 5 Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara KIP Kota Banda Aceh Nomor 331/BA.P-KWK/KIP/II 2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Penelitian Dan Verifikasi Ulang Kelengkapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012;
- 6 Bukti T-6 Fotokopi Keputusan Nomor 22.a Tahun 2012 tentang Penetapan Personil Polresta Banda Aceh Yang Terlibat Pengamanan VIP Protection Pasangan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh;
- 7 Bukti T-7 Fotokopi Keputusan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetaan dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Peserta Pemilu Tahun 2012 Di Kota Banda Aceh;
- 8 Bukti T-8 Fotokopi Surat Panwaslu Banda Aceh tanggal 10 April 2012, Perihal Tindak Lanjut laporan yang disampaikan oleh Bakal

- Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Drs. H. Aiyub Ahmad, MA/Hasbi Baday, SH;
- 9 Bukti T-9 Fotokopi Hasil Verifikasi berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahap I:
- BA2-KWK.KIP PERSEORANGAN Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh di Tingkat Kota oleh KIP Kota Banda Aceh;
 - BA1-KWK.KIP PERSEORANGAN Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - BA-KWK.KIP PERSEORANGAN Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh di Tingkat Gampong oleh Panitia Pemungutan Suara;
- 10 Bukti T-10 Fotokopi Hasil Verifikasi berkas dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan Pemilu Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahap II:
- BA2-KWK.KIP PERSEORANGAN Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh di Tingkat Kota oleh KIP Kota Banda Aceh;
 - BA1-KWK.KIP PERSEORANGAN Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - BA-KWK.KIP PERSEORANGAN Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh di Tingkat Gampong oleh Panitia Pemungutan Suara;
- 11 Bukti T-11 Fotokopi Surat Nomor 248/KIP/II/2012, tanggal 15 Februari 2012, perihal Pemberitahuan Verifikasi;

- 12 Bukti T-12 Fotokopi Surat Nomor 299.a/KIP/II/2012, tanggal 28 Februari 2012, perihal Pemberitahuan Verifikasi;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 8 Mei 2012 memberikan tanggapan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis sekaligus kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012, sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Permohonan Pemohon

Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon karena Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 bukan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga tidak termasuk dalam objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Sehingga dengan demikian keberatan terhadap Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, melainkan termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya.

2. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*).

- Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, hanya ada 5 (lima) Pasangan Calon yang ditetapkan memenuhi syarat untuk menjadi peserta dalam Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 dan Pemohon tidak termasuk didalamnya;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah:

Pasal 1 angka (7):

Yang dimaksud dengan Pasangan Calon adalah *pasangan calon peserta pemilukada*,

Pasal 1 angka (9):

Yang dimaksud dengan Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada;

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah pasangan Calon sebagai Pemohon".

Bahwa dengan demikian menurut hemat Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, karena Pemohon bukan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008. Maka oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait ingin menyampaikan segala tahapan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 sejak awal sampai adanya penetapan pasangan calon/walikota terpilih untuk Periode 2012-2017 telah sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku;
2. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, sebagian besar Komisioner KIP Kota Banda Aceh saat ini juga pelaksana Pemilukada Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh pada tahun 2006 yang lalu yang telah diakui dan mendapat apresiasi baik dari pemantau Pemilu tingkat nasional maupun pemantau tingkat internasional;
3. Bahwa sebagai Bakal Pasangan Calon sebagaimana Pemohon dalam perkara ini, sampai akhirnya ditetapkan sebagai Walikota/Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilukada Banda Aceh Tahun 2012, Pihak Terkait melihat KIP Banda Aceh telah melaksanakan tugasnya secara baik dalam melaksanakan Pemilihan umum Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 secara demokratis sesuai asas Pemilu yang langsung, umum, bermartabat, jujur, dan adil (*luber jurdil*);
4. Bahwa menurut Pihak Terkait apa yg telah disampaikan oleh Pemohon dalam perkara ini serta keterangan pasangan calon yang menjadi saksi

Pemohon adalah sesuatu yg berlebihan dan mengada-ada, tidak sesuai fakta dan hanya upaya mencari-cari kesalahan agar Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 dibatalkan dan diperintahkan untuk diulang oleh Mahkamah Konstitusi tanpa alasan yang kuat dan jelas, disebabkan karena ketidakpuasan pasangan calon yang tidak terpilih oleh masyarakat Kota Banda Aceh, hal tersebut tentunya sangat menyakiti perasaan pemilih yang sudah memilih;

5. Bahwa Pihak Terkait menolak keterangan yang disampaikan oleh saksi M. Jafar Sulaiman yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah Pihak Terkait telah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan kampanye. Bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Nomor Urut 4, secara tegas dan siap untuk di sumpah, bahwasanya tudingan tersebut adalah fitnah terhadap Pihak Terkait dan patut disayangkan tudingan tidak berdasarkan fakta tersebut telah mencemarkan nama baik seorang Pegawai Negeri Sipil yang kemudian hari Pihak Terkait ketahui bernama Badrunnisa yang sama sekali tidak terlibat dalam kampanye Pihak Terkait;
6. Bahwa mengenai tudingan yang menyatakan Pihak Terkait telah menggunakan mobil dinas untuk kepentingan kampanye, telah ditindak lanjut oleh pihak Panwaslu Kota Banda Aceh dengan kesimpulan segala tudingan yang ditujukan terhadap Pihak Terkait berkenaan dengan penggunaan mobil dinas dalam masa kampanye Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 tidak terbukti;
7. Bahwa Pihak Terkait menolak keterangan saudara Aminullah Usman, SE, AK (Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh dengan Nomor Urut 2) yang berpendapat atau lebih tepat menuduh KIP Kota Banda Aceh telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan berpihak kepada *incumbent* yang secara tidak langsung ditujukan pada Pihak Terkait selaku mantan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Periode 2007 – 2012. Bahwasanya terkait tudingan tersebut perlu Pihak Terkait sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwasanya Pihak Terkait (Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'aduddin Djamal) bukanlah *incumbent* sebagaimana dituding oleh saudara Aminullah Usman, SE, AK karena masa jabatan Pihak Terkait sebagai Walikota dan Wakil

Walikota Periode 2007 -2012 telah berakhir sejak tanggal 19 Februari 2012, sehingga ketika pelaksanaan Pemilukada berlangsung Pihak Terkait sudah tidak menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh;

8. Bahwa Pihak Terkait memandang permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini sangat tidak beralasan karena apabila Pemohon tidak puas dengan keputusan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012, seharusnya jauh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Pemohon mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum:
 - Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012;
 - Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh oleh KIP Kota Banda Aceh (MODEL DB-KWK.KIP);
3. Menyatakan hasil Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012 beserta seluruh tahapan yang telah dilaksanakan oleh Termohon sah menurut hukum;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan maupun saksi;

[2.7] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Mei 2012, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Termohon Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota Banda Aceh *juncto* Berita Acara Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 *juncto* Berita Acara Nomor 332/BA.P-WK/KIP/III/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012;

[3.2] Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon bukan peserta Pemilu Kota Banda Aceh Tahun 2012;
3. Objek Permohonan tidak tepat (*error in objecto*);
4. Permohonan Pemohon kabur, tidak jelas, dan tidak lengkap;

Eksepsi Pihak Terkait

1. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut, sebagai berikut:

[3.2.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait angka 1, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemiluada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemiluada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemiluada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemiluada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemiluada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah

diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan **memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum”** saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu,

setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum;

[3.2.2] Terhadap eksepsi Termohon angka 2 dan eksepsi Pihak Terkait angka 2 bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3:

“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **“pasangan calon peserta Pemilukada”**, sedangkan Pemohon adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012**. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada

Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para Bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon (KIP Kota Banda Aceh) melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa KIP Kota Banda Aceh menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012, sebagai berikut:

[3.2.3.1] Bahwa sehubungan dengan syarat pertama, yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon Irman Yusuf yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat tidak terbukti bahwa Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan maupun sengaja mengulur-ulur dengan cara mengajukan banding

terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para Bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;

[3.2.3.2] Bahwa terhadap syarat kedua, yaitu adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu, Mahkamah memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan:

“(1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan administrasi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.”

- Bahwa Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

“(1) Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan:

a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

Demikian juga dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan

Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011, menyatakan:

“(1) Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan:

a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.”

[3.2.3.3] Bahwa setelah Mahkamah mempersandingkan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, didapat fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa batas minimal dukungan KTP untuk calon perseorangan dalam Pemilu Kota Banda Aceh Tahun 2012 adalah 6.822 lembar KTP;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 Pemohon mendaftarkan diri sekaligus menyerahkan dukungan KTP dan diterima Termohon sebanyak 8.465 lembar KTP. Namun, setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual banyak KTP yang tidak memenuhi syarat. Jumlah dukungan KTP yang memenuhi syarat adalah sebanyak 4.320 lembar KTP. Dengan demikian, Pemohon kekurangan jumlah dukungan sebanyak 2.502 lembar KTP (vide bukti P-1A, bukti P-1B serta bukti T-9). Terhadap kekurangan tersebut Termohon kemudian memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki atau menyempurnakan dukungannya;
- bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Pasal 43 ayat (1) huruf a Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2011, pada pokoknya menentukan bahwa kekurangan tersebut harus

diserahkan maksimal dua kali lipat dari jumlah yang kurang, sehingga total jumlah dukungan KTP yang harus diserahkan oleh Pemohon adalah 2.502 lembar KTP dikalikan dua, yaitu 5.004 lembar KTP;

- bahwa Pemohon dalam masa perbaikan kemudian menyerahkan kekurangan dukungan KTP sebanyak 5.354 lembar KTP, sehingga Termohon mengembalikan kelebihan KTP sebanyak 350 lembar kepada Pemohon, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2011;
- bahwa dari hasil verifikasi tahap kedua yang dilakukan oleh Termohon terhadap 5.004 lembar KTP, ternyata yang memenuhi syarat hanya sebanyak 2.212 (vide bukti T-10, bukti T-11, dan bukti T-12). Dengan demikian total jumlah dukungan KTP yang memenuhi syarat adalah sebanyak $4.320 + 2.212 = 6.532$ lembar KTP, sehingga Pemohon kekurangan 290 lembar KTP dari syarat minimal dukungan KTP, yaitu 6.822 lembar;
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, meskipun Pemohon lulus tes kesehatan dan tes uji baca Al-Quran, namun karena jumlah dukungan KTP Pemohon tidak memenuhi syarat minimal dukungan 6.822 lembar KTP maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2012;

[3.2.4] Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, fakta, dan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Mahkamah berpendapat, Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilukada sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dan berdasarkan bukti dan fakta Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Banda Aceh Tahun 2012.

Adapun tindakan Termohon mengembalikan kelebihan 350 lembar KTP kepada Pemohon, menurut Mahkamah, merupakan tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Termohon menerima kelebihan KTP yang diajukan Pemohon, selain melanggar hukum juga akan membuat kinerja Termohon semakin terhambat karena harus melakukan verifikasi 350 lembar KTP yang belum dapat dipastikan kebenarannya, padahal Termohon

harus melaksanakan tahapan selanjutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terlebih lagi Pemilukada Aceh telah mengalami penundaan beberapa kali sebagai akibat adanya permasalahan dalam Pemilukada Aceh Tahun 2012 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/SKLN-X/2012);

[3.2.5] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Aiyub Ahmad** dan **Hasbi Baday** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi Termohon lainnya, begitu pula tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;
- Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu**

dua belas, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir